

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam
Telp. (0717) 422094, PANGKALPINANG 33149 – www.bpptpm.babelprov.go.id – email: ptsp.babelprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/ 104/DIKNAS-SMK/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi, akan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Satu Pintu Pelayanan Terpadu Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 467);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1021)
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E);

Memperhatikan : Hasil Kajian Teknis / Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor 421.5/2401/Disdik/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa dapat diterbitkan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Muhammadiyah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN MUHAMMADIYAH KEJURUAN MENENGAH SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah yang berlokasi di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.;

KEDUA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Hj. SYAFITRI, SE., M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590121 198603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang:

Bupati Belitung Timur di Manggar;
 Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

DIEAS PENARAMAN MOGAL PELAYINALI TERPADIR SATI PIK

4. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur di Manggar;